



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2019**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanganan;
 - b. bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas terus meningkat, sehingga diperlukan pencegahan dan penanganan secara maksimal;
 - c. bahwa sesuai Lampiran Angka Romawi I Huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *2*

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum terjadinya tindak kekerasan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Perempuan penyandang disabilitas adalah perempuan yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan secara terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.
11. Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah setiap tindakan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan terhadap anak penyandang disabilitas yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

13. Korban adalah perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat PTPAPDGTK adalah penyediaan layanan terhadap korban kekerasan yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial dan pelayanan hukum.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polda Nusa Tenggara Timur.
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
20. Kelompok kerja multi sektoral adalah kelompok kerja ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi yang terdiri dari berbagai sektor yang ada, seperti individu, komunitas dan pemerintah, yang terkoordinasi dengan baik.
21. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas menerapkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. inklusif;
- e. anti kekerasan;
- f. perlindungan terhadap korban;

- g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- h. kerahasiaan;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan
- j. pelayanan cepat dan efektif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian dalam menjamin hak setiap perempuan dan anak penyandang disabilitas untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar serta mendapat perlindungan dan penanganan dari tindakan kekerasan;
- b. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan akan hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas;
- c. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan; dan
- d. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas berfungsi:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual serta fisik korban;
- b. memberikan perlindungan hukum terhadap korban;
- c. menumbuhkan kemandirian diri bagi korban;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas; dan
- e. mewujudkan pendampingan dalam upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas;
- b. hak korban;
- c. pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas;
- d. mekanisme pelayanan;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pembiayaan. *u*

BAB II
JENIS DAN BENTUK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, terdiri atas:

- a. tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh suami isteri dan anak;
- b. tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
- c. tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat atau yang tidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 7

- (1) Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. kekerasan ekonomi;
 - e. penelantaran; dan
 - f. eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. eksplorasi ekonomi; dan
 - b. eksplorasi seksual.

BAB III
HAK KORBAN
Pasal 8

Perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan perlindungan sementara, perlindungan hukum dan dukungan dari semua pihak;
- b. memperoleh pendampingan hukum dalam melakukan upaya hukum di setiap tahap proses hukum;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. mendapatkan penanganan yang bersifat rahasia;
- e. pendampingan secara menyeluruh;

- f. mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya;
- g. memperoleh informasi terkait hak dan tata cara untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan yang dialami;
- h. mendapatkan pelayanan psikososial dan spiritual;
- i. rehabilitasi; dan
- j. mendapatkan dukungan ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

Pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dan kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas kepada masyarakat sosialisasi mengenai isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya;
- b. kampanye anti kekerasan dan perlindungan bagi korban melalui berbagai media;
- c. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di tingkat desa, kelurahan kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- d. diskusi bersama berkaitan dengan segala bentuk pencegahan yang dapat dilakukan;
- e. menetapkan kebijakan pemerintah dalam berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dan melakukan advokasi; dan
- f. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pengambilan tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Pasal 10

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum;
- b. memberikan pelayanan medis bagi korban; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Pasal 11

- (1) Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan/atau individu. *ny*

- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbasis masyarakat, melalui pembekalan bagi masyarakat dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Pasal 12

Setiap orang yang mendengar, melihat dan/atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas harus melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya yakni:

- a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan bagi korban.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

PTPAPDKTK

Pasal 13

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk forum PTPAPDKTK di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Penerapan PTPAPDKTK oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh P2TP2A.
- (3) Penerapan PTPAPDKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah.
- (4) Penerapan PTPAPDKTK oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas.
- (5) Dalam memberikan pelayanan terpadu, Forum PTPAPDKTK bersama lembaga pelayanan yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berada di bawah pengawasan Gubernur.

Pasal 14

Pemberian pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan atas permintaan korban, keluarga, pihak lainnya, lembaga non pemerintah maupun atas inisiatif PD yang tergabung dalam forum PTPAPDKTK.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan forum PTPAPDKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. P2TP2A;
 - b. DP3A;
 - c. Unit PPA;
 - d. Rumah Sakit Umum;
 - e. Dinas Kesehatan; *14*

- f. Puskesmas;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Pekerja Sosial/Relawan;
- j. Tokoh Agama;
- k. Tokoh Adat;
- l. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- m. Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2) Forum PTPAPDGTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 16

(1) Forum PTPAPDGTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki tugas:

- a. memfasilitasi penerimaan pengaduan;
- b. menyiapkan perlindungan sementara; dan
- c. memberikan pelayanan medis dan psikososial serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap korban.

(2) Perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Forum PTPAPDGTK menerima laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Pasal 17

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluhan spiritual dan penerjemah bahasa isyarat dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap korban;
- b. mengupayakan pelayanan khusus berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal mendapatkan pelayanan terhadap kekerasan yang dialaminya;
- c. mendokumentasikan dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- d. mengatur tertibnya administrasi yang berkaitan dengan alur pelayanan terhadap korban;
- e. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas serta mendorong terbentuknya kelompok dukungan bagi korban; dan
- f. menjalankan fungsi koordinasi bersama anggota forum PTPAPDGTK dalam pelayanan korban.

Pasal 18

DP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas; *nc*

- b. melakukan sinkronisasi program dengan PD dan Kabupaten/Kota;
- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan berkoordinasi dengan PD dan lembaga pelayanan yang ada di Daerah untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas;
- d. membuat *database* korban dan mekanisme pelaporan hasil penanganan;
- e. membangun jejaring kerja dengan PD dan lembaga non pemerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota; dan
- g. berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Pasal 19

Unit PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, memiliki tugas:

- a. menerima pengaduan dari korban, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada korban; dan
- c. mengeluarkan surat pengantar *visum et repertum*.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, memiliki tugas:

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan korban;
- b. memberikan pelayanan medis kepada korban, yang meliputi:
 1. pemberian *visum et repertum*;
 2. pemeriksaan kesehatan;
 3. perawatan medis rawat inap dan rawat jalan; dan
 4. pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. memberikan pelayanan konseling tanpa dipungut biaya; dan
- d. memberikan surat keterangan sakit kepada korban.

Pasal 21

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada korban; dan
- b. merujuk ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di Kabupaten/Kota, apabila korban membutuhkan pelayanan medis yang tidak bisa disediakan oleh Puskesmas.

Pasal 22

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, memiliki tugas:

- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan korban;
- b. melakukan upaya pemberdayaan kepada korban; dan
- c. merujuk penanganan kasus kepada pusat layanan lain yang ada di Kabupaten/Kota. *y*

Pasal 23

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, memiliki tugas:

- a. menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang meliputi jumlah penyandang disabilitas usia kerja, ragam disabilitas dan kompetensinya;
- b. melakukan upaya perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan kekerasan di tempat kerja;
- c. menfasilitasi pembentukan usaha mandiri bagi perempuan penyandang disabilitas; dan
- d. merujuk kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja yang dialami perempuan penyandang disabilitas ke pusat layanan lain yang ada di Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Pekerja Sosial/Relawan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m, memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap korban;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, secara khusus perempuan dan anak penyandang disabilitas; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota serta Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pelaksanaan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan;
 - b. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - c. penyampaian informasi.

Pasal 26

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan terhadap korban dan dalam pengelolaan rumah aman; dan
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan korban dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak penyandang disabilitas. *u*

Pasal 27

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak penyandang disabilitas dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi korban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi masyarakat, organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat tetap berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh PD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 November 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 88